



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 7/Pdt.P/2014/PN.TBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

I KETUT SUPARTA

Laki - Laki, Umur 53 tahun/ 18 Agustus 1960, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta;

NI MADE NURIATI

Perempuan, Umur 49 tahun/ 31 Desember 1964, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sama – sama beragama Hindu dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Selemadeg Kaja, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai :

PARA PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon ; -----

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 27 Pebruari 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 di bawah register No. 07/Pdt.P/2014/PN.TBN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Upacara Perkawinan (Mesakapan) pada tanggal 23 Juni 1993 bertempat di Banjar Dinas Selemadeg Kaja, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, perkawinan mana Pemohon I berstatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon 2 berstatus sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 02 Agustus 2013 Nomor : 3805/WNI/2013 ; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai keturunan ; -----
- Bahwa oleh karena Para Pemohon belum dikaruniai keturunan, kemudian Para Pemohon mengangkat seorang anak laki – laki yang bernama : ROMI PARTA KARTIKA, lahir di Selemadeg pada tanggal 30 Maret 2000 sebagaimana Akta Kelahiran tertanggal 20 September 2013 Nomor : 14334/WNI/2013 dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 01/Pdt.P/2014/PN.TBN, tanggal 5 Pebruari 2014 ; -----
- Bahwa oleh karena anak tersebut belum berisi nama bali maka Para Pemohon kemudian mengajukan perubahan nama dari semula ROMI PARTA KARTIKA menjadi I PUTU ROMI PARTA KARTIKA ; -----
- Bahwa untuk mengganti / merubah nama anak Para Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ; -----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kami sampaikan dihadapan Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, dengan harapan dalam waktu yang tidak begitu lama agar memanggil Para Pemohon untuk menghadap dipersidangan dan memeriksa permohonan kami dan kemudian menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari **ROMI PARTA KARTIKA** menjadi **I PUTU ROMI PARTA KARTIKA**, adalah sah ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan ke dalam catatan sipil dalam tahun yang sedang berjalan yang dipergunakan untuk itu ;

- Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap, kemudian setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti baik berupa surat maupun saksi – saksi, yaitu sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 02 Agustus 2013 Nomor : 3805/WNI/2013, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P – 1** ;

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 20 September 2013 Nomor : 14334/WNI/2013, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P – 2** ; -----
- Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 01/Pdt.P/2014/PN.TBN, tanggal 5 Pebruari 2014, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda P - 3 ;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut diatas telah memenuhi persyaratan menurut Undang – Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan, yaitu :

1. Saksi I NYOMAN ADIARSA ;
2. Saksi I NYOMAN WISTIKADANA ;

Keduanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak
Para Pemohon ;

⇒ Bahwa nama anak Para Pemohon adalah ROMI PARTA KARTIKA
menjadi I PUTU ROMI PARTA KARTIKA ;

⇒ Bahwa anak tersebut adalah anak angkat Para Pemohon ;

⇒ Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tahun 2000 ;

⇒ Bahwa Para Pemohon melakukan upacara perkawinan di Banjar Dinas
Selemadeg Kaja, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten
Tabanan pada tanggal 23 Juni 1993 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa orang tua kandung anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut

berasal dari Jawa ;

⇒ Bahwa pengangkatan anak tersebut telah diumumkan di Banjar / Desa oleh

Prajuru Adat ;

⇒ Bahwa atas pengangkatan anak oleh Para Pemohon tersebut dari keluarga

Purusa tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang menerangkan pada pokoknya adalah Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melakukan upacara perkawinan (Mesakapan) pada tanggal 23 Juni 1993 bertempat di Banjar Dinas Selemadeg Kaja, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, perkawinan mana Pemohon I berstatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon 2 berstatus sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 02 Agustus 2013 Nomor : 3805/WNI/2013 namun Para Pemohon tidak mempunyai keturunan dan kemudian mengangkat seorang anak laki – laki yang bernama : ROMI PARTA KARTIKA, lahir di Selemadeg pada tanggal 30 Maret 2000 sebagaimana Akta Kelahiran tertanggal 20 September 2013 Nomor : 14334/WNI/2013 dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 01/Pdt.P/2014/PN.TBN, tanggal 5 Pebruari 2014 dan selanjutnya Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak tersebut supaya berisi identitas nama orang Bali sehingga dari anak tersebut bernama ROMI PARTA KARTIKA menjadi I PUTU ROMI PARTA KARTIKA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah warga di Banjar Dinas Selemadeg Kaja, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat (bukti P.1), (bukti P.2) dan (bukti P.3) serta dari keterangan Saksi **I NYOMAN ADIARSA** juga Saksi **I NYOMAN WISTIKADANA** ternyata memang benar anak tersebut adalah anak angkat Para Pemohon dan Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak tersebut dan menggunakan nama yang baru yaitu atas nama **I PUTU ROMI PARTA KARTIKA** ; -----

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ; -----

Menimbang, bahwa maksud penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dengan nama yang telah dibawanya sejak lahir tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik sebagai identitas anak Para Pemohon sebagaimana layaknya orang Bali dan bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi dari Para Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; ----

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk merubah / mengganti nama anak Para Pemohon yang dahulu bernama ROMI PARTA KARTIKA menjadi I PUTU ROMI PARTA KARTIKA ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Para Pemohon yaitu petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 3 serta Ketentuan Pasal 57 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, yang pada pokoknya bahwa Perubahan nama kecil dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan telah dikabulkannya petitum pokok permohonan Para Pemohon tersebut di atas, beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dengan demikian petitum nomor 3 dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari **ROMI PARTA KARTIKA** menjadi **I PUTU ROMI PARTA KARTIKA**, adalah sah ; ---

PARTA KARTIKA menjadi **I PUTU ROMI PARTA KARTIKA**, adalah sah ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; -----
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 oleh kami
I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERY SUNARTY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M ,

T.T.D.

T.T.D.

HERY SUNARTY, SH.

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 105.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

J u m l a h Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)